



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

NOMOR : 41/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2015

TENTANG

**PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 21 *juncto* Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 Putaran Pertama;
- b. bahwa untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu;
- 2. Undang Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 01 Tahun tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 06 Tahun tentang Pedoman Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 049/BA-Pemilihan/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 tentang Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 Putaran Pertama.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015
- KEDUA : Pelaksanaan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 Putaran Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksana Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2015 adalah KPU Kabupaten Kepahiang;
 - b. Tim Pakar dan Nara Sumber Debat Publik berasal dari Akademisi yang ada di Provinsi Bengkulu;
 - c. Kegiatan debat dilaksanakan dalam dua tahap, yakni :
 1. Tahap I (Pertama) pada tanggal 04 November 2015
 2. Tahap II (Kedua) pada minggu keempat bulan November 2015
 - d. Lembaga Penyiaran yang digunakan adalah Radio Rapindo FM Kepahiang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 (Hibah Langsung).

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : KEPAHANG
Pada tanggal : 24 Oktober 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Ketua,

UJANG IRMANSYAH

